

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI PADA PERKARA
PERDATA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI DIY)**

Amara Arruum Acknaasya¹, Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan dan peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi pada perkara perdata dengan studi kasus di Kejaksaan Tinggi DIY. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan aturan hukum serta menganalisis implementasi bantuan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan dalam kasus kredit macet yang dihadapi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), sebuah BUMN sektor keuangan yang mendukung UMKM menggunakan pendekatan normatif dan empiris, dengan bahan hukum primer seperti berbagai Undang-Undang terkait, dan bahan hukum sekunder dari artikel jurnal dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara berpengaruh dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi, namun menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan eksternal meliputi kurangnya kesadaran debitur terhadap kewajibannya serta minimnya permohonan bantuan hukum dari instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Sementara itu, hambatan internal terutama terkait dengan keterbatasan anggaran yang menghambat efisiensi dan efektivitas penanganan perkara perdata. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah penagihan pinjaman modal kerja sebesar Rp. 45 juta yang diberikan oleh PT. PNM Cabang Yogyakarta kepada debitur yang gagal membayar. Melalui analisis kasus, ditemukan bahwa Jaksa Pengacara Negara melakukan serangkaian langkah mulai dari penerimaan permohonan bantuan hukum, pengumpulan data dan bukti, hingga negosiasi dan penyelesaian masalah. Dalam kasus ini, negosiasi yang dilakukan berhasil memulihkan keuangan negara dengan debitur melunasi tunggakan sebesar Rp. 27.925.995. Penelitian ini menyoroti peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi dan menekankan perlunya peningkatan pemahaman dan alokasi anggaran untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata non-litigasi.

Kata Kunci : Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara, Bantuan Hukum, Non Litigasi

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

THE AUTHORITY OF STATE ATTORNEY PROSECUTORS IN PROVIDING NON-LITIGATION LEGAL AID IN CIVIL CASES (CASE STUDY IN THE HIGH PROSECUTOR'S OFFICE IN YOGYAKARTA)

Amara Arruum Acknaasya¹, Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

ABSTRACT

This research aims to examine the authority and role of State Prosecutors in providing non-litigation legal assistance in civil cases, with a case study conducted at the High Prosecutor's Office in Yogyakarta Special Region. The study explores the application of legal rules and analyzes the implementation of legal assistance provided by the Prosecutor's Office in cases of defaulted loans faced by PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), a state-owned financial institution supporting SMEs, using both normative and empirical approaches. Primary legal materials such as various related laws and secondary legal materials from journal articles and literature were utilized. The research findings indicate that State Prosecutors significantly influence the provision of non-litigation legal assistance, yet encounter several obstacles. External obstacles include debtors' lack of awareness of their obligations and minimal requests for legal assistance from government agencies, state-owned enterprises, and regional-owned enterprises (BUMD). Meanwhile, internal obstacles primarily relate to budget limitations that hinder the efficiency and effectiveness of handling civil cases. The case highlighted in this study involves the collection of a working capital loan amounting to IDR 45 million provided by PT. PNM Branch Yogyakarta to a debtor who failed to repay. Through case analysis, it was found that State Prosecutors undertook a series of steps from receiving requests for legal assistance, collecting data and evidence, to negotiating and resolving the issue. In this case, negotiations successfully recovered state finances with the debtor settling outstanding debts amounting to IDR 27,925,995. This research underscores the role of State Prosecutors in providing non-litigation legal assistance and emphasizes the need for increased understanding and budget allocation to optimize the resolution of non-litigation civil cases.

Keywords: Authority, State Attorney, Legal Aid, Non Litigation

¹ Student of Law Study Program (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Lecturer of Law Study Program (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta